

# **PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAK PEMAKAI**

(Studi di Kepolisian Resort (Polres) Blitar dan PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri)

Enggi Syefira Salsabila, Dr Ismail Navianto, SH.MH, Alfons Zakaria, SH.L.LM

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [hukum@ub.ac.id](mailto:hukum@ub.ac.id) ([enggisiefira@yahoo.co.id](mailto:enggisiefira@yahoo.co.id))

## **ABSTRAK**

Hukum merupakan salah satu aturan yang mengatur pola perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum adalah seperangkat aturan yang harus dijalankan dan di terapkan. Adanya hukum bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran yang telah ada dan ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada. Aparat pemerintah yang berhak untuk melakukan penegakan hukum dalam hal ini yaitu pihak kepolisian. Namun selain pihak kepolisian setiap instansi pasti memiliki cara untuk melakukan penegakan hukum dalam menaggualangi permasalahan yang ada. misalnya yaitu dalam kasus pencurian aliran listrik, selain dalam hal ini pihak kepolisian yang mempunyai wewenang dalam melakukan penegakan hukum pihak PLN yang merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam pendistribusian pemakaian ketenagalistrikan dan merupakan pihak korban yang dirugikan dalam tindakan pencurian aliran listrik memeiliki aturan tersendiri untuk melakukan penegakan hukum. Pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus pencurian aliran listrik lebih cenderung melakukan penegakan hukum dengan menggunakan aturan yang ada dan sudah berlaku baik dengan menggunakan aturan yang ada dalam KUHP atau Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dimana didalamnya terdapat pemberian sanksi yang tidak hanya pemberian sanksi denda tetapi juga sanksi kurungan. Sedangkan dari pihak PLN dalam melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai yaitu berdasar pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, dimana didalamnya sanksi yang diberikan terhadap para pihak yang melakukan pencurian aliran listrik hanya berupa pemberian tagihan susulan, pemutusan sementara dan bongkar rampung. Antara kepolisian dan PLN dalam menangani kasus pencurian aliran listrik tersebut pasti memiliki kendala yang berbeda serta upaya yang dilakukan juga berbeda. Walaupun memiliki perbedaan namun kedua instansi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama bertujuan untuk melakukan penegakan hukum.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum dan Pencurian Aliran Listrik

## ABSTRACT

Law is one of the rules that organize the human behavior patterns in the society. Law is a set of rules that must be obtained and enforced. The existence of laws intended to enforcing the law related to the violations that already exist and established according with the existing rules. In this case Government officers who are entitled to enforcing the law is police. But besides the police, each institution definitely has a way to enforcing the law in dealing existing problem. for example in the case of theft of electricity, besides the police who have the authority to conduct law enforcement, the PLN which is one of institution that has authority in distribution of electricity usage and also a victim of disadvantaged in the case of theft of electricity has its own rules to enforcing law. The police in enforcing the law in case of theft of electricity are more likely to do law enforcement using existing rules and it applies both to the use of the existing rules in the Criminal Code or the Act No. 30 of 2009 on Electricity. In which there are sanctions that are not only giving financial penalties but also imprisonment. While the PLN in enforcing laws related to the use of electricity which not a user right is based on the Decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number: 1486.K/DIR/2011 on Power Consumption Control, in which sanctions were given against the parties who committing theft of electricity only form of supplementary bills, temporary disconnection and unloading completion. Between police and PLN in handling the case of theft of electricity is certain to have different constraints and the efforts are also different. Although it has differences but both these institutions have the same goal which is both aimed to enforcing the law.

Keywords: Law Enforcement and Theft of Electricity

## PENDAHULUAN

Dengan adanya perilaku manusia yang berbeda-beda maka dalam masyarakat terdapat suatu aturan yang fungsinya mengikat masyarakat tersebut agar setiap masyarakat berfikir dalam bertindak dalam segala hal. Selain itu aturan yang ada juga membatasi setiap tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Aturan tersebut lebih dikenal sebagai hukum dalam masyarakat. Terciptanya hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Namun ada sebagian pihak yang taat terhadap suatu hukum tetapi juga terdapat beberapa pihak yang tidak taat hukum. Hal itu disebabkan karena banyaknya perbedaan karakter dan sifat dari masing-masing individu dalam suatu masyarakat. Selain itu akibat dari adanya tindakan yang tidak taat hukum yaitu selain dapat merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain. Kurang sadarnya akan adanya pentingnya

tujuan dan fungsi suatu hukum menjadi salah satu factor utama terjadinya berbagai jenis pelanggaran.

Untuk melaksanakan atau menerapkan suatu aturan yang ada dan berlaku di masyarakat maka perlu adanya aparat penegak yang berfungsi menertibkan dan menjalankan peraturan tersebut. Tanpa adanya aparat berwenang yang terkait maka suatu aturan yang ada belum tentu dapat dijalankan dengan maksimal. Masyarakat sebagai subyek utama hukum dapat dengan leluasa melakukan pelanggaran karena tidak adanya aparat yang mengawasi dan menerapkan suatu aturan yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Salah satu yang sering kita ketahui mengenai pelanggaran yang ada yaitu pelanggaran dalam hal pemakaian tenaga listrik. Semakin meningkatnya perekonomian dan kebutuhan masyarakat tidak memungkinkan telah timbulnya tindakan pencurian aliran listrik.

Kita tahu bahwa seberapa pentingnya listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya listrik maka salah satu kebutuhan energi manusia tidak dapat tercukupi. Berbagai fungsi dari listrik itu sendiri yang dimiliki. Tanpa adanya listrik maka manusia tidak dapat menjalankan aktifitasnya. Salah satu contohnya, dalam kehidupan sehari-hari manusia sangat membutuhkan cahaya sebagai sarana untuk melakukan seluruh aktifitasnya dalam kehidupan. Pada siang hari sumber cahaya manusia adalah matahari, matahari merupakan salah satu sumber pencahayaan pada siang hari. Pada malam hari manusia pasti membutuhkan cahaya untuk melakukan kegiatannya. Yang sering kita dengar sumber cahaya pada malam hari yaitu bulan. Tetapi sumber cahaya tersebut tidak cukup oleh karena itu manusia memerlukan sumber buatan energi. Listrik merupakan salah satu sumber energi buatan yang diciptakan manusia, Dimana sumber energi tersebut dapat digunakan sebagai pembantu pemberi cahaya atau penerangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga listrik juga digunakan sebagai sarana sumber energi untuk menjalankan seluruh kegiatan manusia baik kegiatan kesehatan, perkantoran, sekolah, rumah tangga dan lain lain.

Energi listrik telah menjadi bagian peradaban umat manusia. Tinggi rendahnya konsumsi listrik per kapita, menunjukkan kesejahteraan masyarakat suatu bangsa.

Tidak bisa dibayangkan jika suatu kota metropolitan berhenti pasokan listriknya selama satu minggu saja, maka akan tercipta kondisi rawan kejahatan, atau kematian pasien rumah sakit, serta kekacauan pada sistem transportasi yang ada. Indonesia saat ini masih mengalami permasalahan besar dalam hal penyediaan tenaga listrik bagi rakyatnya.<sup>1</sup> Adana pembangunan disekitar kelistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sepirtual berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Dengan mengetahui bahwa begitu pentingnya peran listrik dalam masyarakat maka tidak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak pemakai, misalnya yitu pencurian aliran listrik. Pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindakan pidana pencurian yang dilakukan dengan mengambil hambatan listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Dengan sering terjadinya pencurian listrik maka akan menyebabkan kerugian yang cukup besar baik bagi PLN maupun bagi negara. Selain itu juga pencurian listrik juga memberikan dampak kerugian terhadap para pelanggan yang lainnya. Oleh karena itu perlu ditanggulangi terhadap adanya pencurian listrik agar tidak semakin meluas kasus pencurian listrik di masyarakat.

Dengan adanya tindak pidana pencurian aliran listrik tersebut maka terdapat penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian aliran listrik. Jika membicarakan mengenai penegakan hukum maka kita pasti akan langsung berfikir mengenai peran kepolisian yang sebagai aparat penegak hukum. Namun dalam hal ini selain kepolisian yang melakukan penegakan hukum pihak PLN yang merupakan pihak yang berwenang melakukan pendistribusian tenaga listrik dan merupakan pihak korban dalam tindakan pencurian aliran listrik juga memiliki aturan tersendiri dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian aliran listrik. Oleh

---

<sup>1</sup> Tim YLKI, **Bersikap Kritis Bertindak Cermat (Panduan Konsumen dalam Menghadapi P2TL)**, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta 2010, hlm 1

<sup>2</sup> Sutrisni, 2012, **Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Aliran Listrik** (*online*), <https://www.google.com/#q=jurnal+tentang+pencurian+aliran+listrik>, diakses pada tanggal 5 November 2013

karena dari latar belakang tersebut maka penelitian ini mengangkat judul mengenai **“Penegakan Hukum Terkait Pemakaian Tenaga Listrik yang Bukan Hak Pemakai”** dimana dalam hal ini penelitian dilakukan di Polres Blitar dan PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penegakan hukum oleh pihak Polres Blitar terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai di Kabupaten Blitar?
- b. Bagaimana penegakan hukum oleh pihak PT PLN (Persero) Rayon Blitar terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai di Kabupaten Blitar?
- c. Apa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Polres Blitar PT PLN (Persero) serta Rayon Blitar dalam menangani pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai?

### **PEMBAHASAN**

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan terjun ke lapangan agar mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan.<sup>3</sup> Selain itu juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dimana pendekatan ini mengutamakan pembahasan yuridis artinya berpedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul.<sup>4</sup> Pendekatan ini melihat dari aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang ada dilokasi penelitian yaitu di Polres Blitar dan PT PLN (Persero) Rayon Blitar. Bahan primer dan skunder penulis akan di analisis dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif yaitu berupa teknik lisan (wawancara) dan juga perilakunya yang nyata serta dengan kajian pustaka yang ada kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>5</sup> Dari hasil penelitian yang menggunakan metode diatas, maka penulis memperoleh jawaban dari rumusan

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 153

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 124

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 250

masalah yang ada, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Polres Blitar dan PT PLN (Persero) Rayon Blitar dalam melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai.

#### **A. Penegakkan Hukum Terkait Pemakaian Tenaga Listrik yang Bukan Hak Pemakai oleh Kepolisian Resort (Polres) Blitar**

Dalam hal ini pihak Polres Blitar yang menangani permasalahan dalam hal Ketenagalistrikan yaitu pihak kepolisian pada bagian Reskrim khususnya kasat 2 bidang ekonomi belum pernah menangani kasus pencurian aliran listrik. Hal itu menyebabkan pihak kepolisian belum pernah melakukan penegakan hukum terhadap kasus pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai. Baik itu terkait pasal 362 KUHP atau pasal 51 ayat 3 Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ketidak berjalan atauran yang ada bukan karena tidak diterapkan atau tidak difungsikan oleh pihak kepolisian. Namun karena faktor dari pihak PLN sendiri.<sup>6</sup>

Belum pernah ada laporan dari pihak PLN selaku korban dan ahli dalam bidang ketenagalistrikan mengenai kasus pencurian aliran listrik. Apabila terdapat kasus pencurian aliran listrik PLN cenderung menyelesaikan dengan cara yang sudah ditetapkan PLN. Padahal yang seharusnya terjadi apabila PLN mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian listrik PLN harus segera melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian. Dengan adanya laporan tersebut selanjutnya pihak kepolisian akan dapat melakukan penyelidikan. Apabila laporan dari pihak PLN saja tidak ada maka pihak kepolisian tidak dapat melakukan penyelidikan. Kepolisian tidak pernah memperoleh laporan dari pihak PLN dikarenakan kurang adanya kordinasi antara pihak PLN dengan pihak Kepolisian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Aiptu Hari SH (Ketua Bagian Kaniat 2 bidang Ekonomi) Satreskrim Polres Blitar-Kabupaten Blitar, pada tanggal 18 November 2013

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Aiptu Hari SH (Ketua Bagian Kaniat 2 bidang Ekonomi) Satreskrim Polres Blitar-Kabupaten Blitar, pada tanggal 18 November 2013

## **B. Penegakan Hukum Terkait Pemakaian Tenaga Listrik yang Bukan Hak Pemakai oleh PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri.**

PLN merupakan salah satu ahli yang berkenaan dalam bidang ketenagalistrikan mempunyai peran besar apabila kedatangan terjadinya tindakan pencurian aliran listrik, selain itu juga pihak PLN sekaligus juga merupakan pihak korban yang di rugikan apabila kedatangan terjadi pencurian aliran listrik. Dari hasil penelitian di PLN banyak kasus pencurian yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Namun PLN belum pernah melimpahkan kasus yang ada ke kepolisian atau menyelesaikan permasalahan ke ranah hukum. Oleh karena itu maka pihak PLN memiliki cara tersendiri untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pemakai tenaga listrik yang bukan hak pemakai.<sup>8</sup> Sesuai dengan dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pasal 14 yang menyatakan bahwa,

- 1) Pelanggan yang rne akukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa :
  - a. Pemutusan Sementara;
  - b. Pembongkaran Rampung;
  - c. Pembayaran Tagihan Susulan;
  - d. Pembayaran Biayz. P2TL Lainnya.
- 2) Bukan Pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa :
  - a. Pembongkaran Rampung;
  - b. Pembayaran TS4;
  - c. Pembayaran Biaya P2TL lainnya

Dari data yang ada berarti hal itu menunjukkan bahwa pihak PLN tidak mnyelesaikan permasalahan yang ada melalui jalur hukum. PLN tidak membawa kasus pencurian aliran listrik ke Pengadilan atau tidak menempuh jalur hukum di karenakan yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Yudi Priadi (JE,PENGENDALIAN SUSUT &PJU) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada tanggal 18 November 2013)

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Yudi Priadi (JE,PENGENDALIAN SUSUT &PJU) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada tanggal 18 November 2013)

1. PLN untuk memberikan pembuktian terhadap adanya pencurian aliran listrik masih sangat sulit, kerana mengingat listrik yang tidak berwujud.
2. Dalam hal ini PLN masih bersifat sosial, sehingga jiwa sosialnya cukup tinggi. Serta PLN juga melihat dari kondisi sosial dari pelaku pelanggaran.
3. Dalam hal ini pihak PLN menganggap bahwa untuk melimpahkan kasus ke kepolisian membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga dianggap menimbulkan kerugian bagi PLN.
4. Pihak PLN masih bersifat kekeluargaan, sehingga dalam menyelesaikan perkara yang ada tidak harus melalui jalan hukum tapi cukup dengan sitem kekeluargaan.
5. Pihak PLN sudah memiliki aturan tersendiri dalam menangani kasus pencurian listrik yaitu tercantum dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang dijelaskan pada pasal pasal 14.

### **C. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya yang di Lakukan Pihak Kepolisian Resort (Polres) Blitar Dalam Menangani Pemakaian Tenaga Listrik yang Bukan Hak Pemakai**

#### **1. Kendala yang dialami**

- a. Tidak ada kordinasi antara pihak PLN dengan pihak Reskrim Polres Blitar. Dengan tidak adanya kordinasi mengakibatkan tidak pernah ada laporan dari pihak PLN selaku korban mengenai kasus pencurian aliran listrik ke Reskrim Polres Blitar. Apabila terdapat kasus pencurian aliran listrik PLN cenderung menyelesaikan dengan cara yang sudah ditetapkan PLN.
- b. Kepolisian tidak dapat menemukan sendiri telah terjadinya pelanggaran pencurian aliran listrik, karena polisi tidak dapat membuktikan atau menemukan bukti-bukti sendiri telah terjadi suatu tindak pidana tersebut.



Pihak yang dapat membuktikan hanya pihak yang ahli dalam hal ketenagalistrikan yaitu pihak dari PLN itu sendiri. Sehingga dalam hal ini kepolisian perlu adanya kordinasi dengan pihak PLN.

## **2. Upaya yang dilakukan**

- a. Pihak kepolisian masih berusaha untuk melakukan kordinasi dengan PLN, agar apabila terjadi suatu pelanggaran pencurian aliran listrik pihak PLN dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikannya atau memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang ada.
- b. Pihak kepolisian masih berusaha untuk menemukan telah terjadi tindak pidana pencurian aliran listrik sendiri dengan mencari bukti-bukti yang terkait timbulnya tindak pidana pencurian aliran listrik agar dapat dilakukan penyelidikan. Salah satu tindakan yang dilakukan kepolisian yaitu dengan mencari awal mula penyebab terjadinya pencurian listrik.

## **D. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya yang di Lakukan Pihak PLN PT (Persero) Rayon Blitar Area Kediri Dalam Menangani Pemakaian Tenaga Listrik Yang Bukan Hak Pemakai**

### **1. Kendala yang dialami**

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan apabila masyarakat melakukan tindakan pencurian aliran listrik. Karena apabila dikaji lebih jauh yaitu terdapat beberapa dampak yang sangat merugikan baik bagi pihak PLN maupun bagi pemakai lainnya, yaitu :
  1. Dengan melakukan tindakan pencurian aliran listrik akan dapat mengakibatkan meladaknya trafo. Dengan meledaknya trafo maka akan mengakibatkan pemakaian listrik mengalami gangguan atau pemadaman.
  2. Dengan melakukan tindakan pencurian aliran listrik dapat menimbulkan kebakaran, kebakaran dapat disebabkan terjadinya

konslet pada bagain instalasi milik pihak yang melakukan pencurian aliran listrik, dan kebakaran dapat juga menyebar ke bagian lain sehingga juga merugikan orang lain.

3. Dengan melakukan tindakan pencurian aliran listrik dapat menimbulkan tegangan milik pemakai lain menurun. Karena seluruh tegangan yang seharusnya dapat terbagai sesuai besarnya pemakaian dari masing-masing pemakai akan diserap oleh pemakai yang melakukan pencurian aliran listrik

Masyarakat kebanyakan masih hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Pihak yang melakukan tindakan pencurian aliran listrik hanya berfikir bagaimana caranya mereka agar tidak melakukan pembayaran tagihan listrik yang besar namun mereka tetap dapat menikmati listrik sepuasnya.

- b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak PLN terhadap para pemakai tenaga listrik. Dengan begitu banyaknya para pemakai listrik yang ada dimasyarakat dan tidak didukung dengan aparat pengawas dari pihak PLN menyebabkan masih banyak timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemakai.
- c. Belum pernah ada kasus pencurian listrik yang dibawa ke ranah hukum, sehingga mengakibatkan belum pernah ada sanksi hukum yang diberikan kepada pihak yang melakukan pencurian aliran listrik dan tidak ada efek jera.

## 2. Upaya yang dilakukan

- a. PLN berusaha untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan dampak yang ditimbulkan apabila melakukan tindakan pencurian aliran listrik. Penyuluhan dilakukan dengan beberapa cara yaitu;<sup>10</sup>
  1. Dengan menggunakan media cetak baik koran maupun majalah. Masyarakat dengan ini akan memperoleh informasi mengenai akibat dari perbuatan pencurian aliran listrik. Selain itu terdapat pula besarnya tarif dasar listrik yang telah berlaku sehingga masyarakat tahu.
  2. Dengan menggunakan media elektronik. Biasanya penyuluhan ini dilakukan diradio-radio yang ada baik di Kota Blitar maupun Kabupaten Blitar.
  3. Penyuluhan terkadang juga dilakukan secara langsung, dimana dalam hal ini pihak PLN langsung terjun ke lapangan untuk memerikan informasi kepada masyarakat.
- b. PLN setiap bulan melakukan pengecekan dengan melihat daftar pelanggan yang perlu diperhatikan. Daftar pelanggan yang perlu diperhatikan ini diperoleh dari data petugas pembaca baca meter yang setiap bulan sekali dilakukan, dan data tersebut akan diolah dan kemudian apabila terdapat pemakaian yang diduga tidak wajar akan disendirikan kedalam daftar pelanggan yang perlu diperhatikan.<sup>11</sup>
- c. Dengan tidak adanya sanksi hukum yang diberikan, dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencurian aliran listrik maka pihak PLN memberikan tagihan susulan atau bisa dikatakan dengan sanksi yang

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Yudi Priadi (JE,PENGENDALIAN SUSUT &PJU) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada tanggal 13 Desember 2013

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Yudi Priadi (JE,PENGENDALIAN SUSUT &PJU) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada tanggal 13 Desember 2013

berupa denda. Tahapan dalam pemberian tagihan susulan adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Membuat surat panggilan BA P2TL pertama dan berisi mengenai sanksi yang diberikan terhadap pemakai yang telah melanggar sesuai ketentuan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No:1486.K/DIR/2011 tentang Ketertiban Pemakaian Tenaga Listrik dengan tembusan PT PLN (Persero) Area Kediri dan Polres Blitar. Jangka waktu surat panggilan yaitu 3 (tiga) hari setelah surat panggilan dikirimkan. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari pihak yang bersangkutan belum membayar tagihan susulan maka pihak PLN mengirimkan surat panggilan ke 2 (dua) sampai terakhir panggilan ke 3 (tiga).
2. Sampai akhir panggilan BAP2TL belum juga dilakukan pembayaran tagihan susulan oleh pihak yang bersangkutan maka PLN akan mengirimkan surat pemberitahuan bongkar rampung (pembongkaran Kwh) pertama dengan tembusan PT PLN (Persero) Area Kediri dan Polres Blitar yang isinya berkenaan mengenai pengindahan surat panggilan BA P2TL pertama sampai ketiga dan akan dilakukan bongkar rampung terhadap penyambungan listrik dirumah pihak yang bersangkutan. Surat pemberitahuan akan dikirimkan sampai 3 (tiga) kali surat pemberitahuan. Apabila sampai surat pemberitahuan ke 3 (tiga) dan pihak yang bersangkutan tetap menghiraukan dan tidak menyelesaikan pembayaran tagihan suslan maka pihak PLN akan dengan terpaksa memmbongkar sambungan listrik rumah pihak yang bersangkutan dan tidak diberikan ijin untuk memasang sambungan listrik dari PLN (memutus berlangganan) sampai tagihan susulan di lunasi.

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Ribut Nursai (SPV.ADMINISTRASI) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada tanggal 20 September 2013

3. Segel yang telah dilakukan oleh pihak petugas P2TL tidak boleh dibuka.
4. Arus listrik pemakai yang merupakan pelanggan akan tetap diputus sampai pelanggan membayar tagihan susulan yang harus dibayar.
5. Selain itu pembayaran dapat dilakukan dengan mengansur apabila terdapat kesepakatan antara pihak PLN dengan pihak pemakai.

Sedangkan untuk menentukan besarnya biaya tagihan susulan yang diberikan terdapat beberapa rumus yang digunakan dengan melihat tingkat pelanggarannya sesuai yang dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1 Keputusan direksi PT PLN (Persero) No 14856 k/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian listrik, yaitu:

- a. Pelanggaran golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya.
- b. pelanggaran golongan II (PII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi
- c. pelanggaran golongan III (PIII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
- d. pelanggaran golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pengan.

Dari jenis pelanggaran tersebut maka dapat digunakan rumus untuk menentukan penghitungan besarnya tagihan susulan bagi pelanggan pascabayar sebagai akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 (pasal 21 ayat 1), yaitu:

1. Pelanggaran golongan I (PI):

Pelanggaran untuk pelanggaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pelanggan yang dikenakan biaya beban

$$TS1 = 6 \times \{2 \times \text{daya tersambung (Kva)}\} \times \text{biaya beban (Rp/Kva)}$$

- b. Untuk pelanggan yang dikenakan rekening minimum

$TS1 = 6 \times (2 \times \text{rekening minimum (Rupiah) pelanggan sesuai tarif dasar listrik})$

2. Pelanggaran golongan II (PII):

$TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{daya tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesuai Tarif Dasar Listrik.}$

3. Pelanggaran golongan III (PIII) :

$TS3 = TS1 + TS2$

4. Pelanggaran golongan IV (PIV):

Perhitungan untuk pelanggan non pelanggan sebagai berikut:

a. Untuk daya kedapatan sampai dengan 900 VA :

$TS4 = \{(9 \times (2 \times \text{daya kecepatan (Kva)} \times \text{biaya beban (Rp/kVa)}))\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (kVA)}) \times 0,85 \times \text{tarif tertinggi pada golongan tariff sesuai tarif dasar listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\}$

b. Untuk daya kedapatan lebih besar dari 900 VA:

$TS4 = \{(9 \times (2 \times 40 \text{ jam nyala} \times (\text{daya kedapatan(kVA)}) \times \text{tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif dasar listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (Kva)}) \times 0,85 \times \text{tariff tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif dasar listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\}$

Sedangkan pasal 22 menjelaskan mengenai perhitungan besarnya tagihan susulan bagi pemakai prabayar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan yaitu diperlakukan sama dengan pelanggan pascabayar:

$TS1 = 6 \times \{2 \times \text{daya tersambung (kVA)} \times 40 \text{ jam}\} \times \text{harga per kWh pda golongan tarif pelanggan sesuai tarif dasar listrik.}$

Pelanggan prabayar yang terkena tagihan susulan P2TL dan kWh meternya harus di bongkar maka apabila dalam kWh meter tersebut masih tersisa saldo kWh akan diperhitungkan kembali terhadap besarnya tagihan susulan P2TL.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pihak Polres Blitar belum pernah melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai, karena belum pernah ada laporan dari pihak PLN Rayon Blitar. Seharusnya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap adanya kasus pencurian aliran listrik baik menerapkan pasal 362 KUHP atau Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Pihak PT PLN (Persero) Rayon Blitar dalam melakukan penegakan hukum terkait kasus pencurian aliran listrik yaitu sesuai dengan Keputusan direksi PT PLN (Persero) No 14856 k/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yaitu pasal 14.
3. Kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan Polres Blitar dalam menangani pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai yaitu:

Kendala yang dialami yaitu, tidak adanya kordinasi antara pihak Polres Blitar dengan pihak PT PLN (Persero) Rayon Blitar dan pihak Polres Blitar tidak dapat menemukan sendiri telah terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik. sedangkan upaya yang dilakukan yaitu pihak Polres masih berusaha untuk melakukan kordinasi dengan pihak PLN dan pihak Polres juga masih berusaha untuk menemukan sendiri telah terjadi suatu tindak pidana pencurian aliran listrik dengan mencari bukti-bukti.

4. Kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan PT PLN (Persero) Rayon Blitar dalam menangani pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai yaitu:

Kendala yang dialami pihak PT PLN (Persero) Rayon Blitar yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan dampak yang ditimbulkan dari tindakan pencurian aliran listrik, kurangnya pengawasan dari pihak PLN terhadap para pemakai tenaga listrik dan tidak adanya efek jera karena belum pernah ada kasus yang dilimpahkan ke jalur hukum. Upaya yang dilakukan pihak PLN Rayon Blitar dari kendala tersebut yaitu PLN masih berusaha untuk melakukan penyuluhan di masyarakat terkait permasalahan yang ada, PLN setiap bulan melakukan pengecekan dengan melihat daftar pelanggan yang perlu diperhatikan, dan PLN memberikan tagihan susulan atau denda atas kerugian yang diakibatkan oleh pelaku.

## **B. Saran**

1. Kepolisian Resort Blitar harus mampu untuk melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai sesuai dengan aturan yang ada. Maka dari itu pihak kepolisian harus mampu berkordinasi dengan pihak PLN.
2. Pihak PLN yang merupakan ahli dalam ketenagalistrikan dan mempunyai kuasa dalam pendistribusian tenaga listrik harus lebih meningkatkan kesadaran hukumnya. Agar dalam menganai permasalahan pencurian aliran listrik tidak hanya mengacu dari aturan dari PLN itu sendiri saja tetapi juga aturan yang diterapkan oleh pemerintahan juga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, **Dualisme Peneitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007

Tim YLKI, **Bersikap Kritis Bertindak Cermat (Panduan Konsumen dalam Menghadapi P2TL)**, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta 2010



**Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan**, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2009

Keputusan direksi PT PLN (Persero) No 14856 k/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Sutrisni, 2012, **Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Aliran Listrik** (*online*), <https://www.google.com/#q=jurnal+tentang+pencurian+aliran+listrik>, diakses pada tanggal 5 November 2013